

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

Sahrudin

*email : sahrudinmaslim8@gmail.com*

*Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu*

### **Abstract**

*This research is motivated by the problems that arise in the efforts of the Effectiveness of Land and Building Tax (PBB) Collection Policy in Curugkembar Village, Curugkembar District, Sukabumi Regency. The focus of the research is on how the implementation of this policy has not been optimal in the area. This study aims to provide a deeper understanding of the factors that influence the effectiveness of the PBB collection policy and how the policy can be improved.*

*This research was conducted in Curugkembar Village, Curugkembar Sub-district, Sukabumi District, using a qualitative approach and descriptive study method. The research participants consisted of six people who were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. The informants included the Curugkembar Village Head, Curugkembar Village PBB Collector, Hamlet Heads, and taxpayers in the Curugkembar community.*

*Data collection methods in this study included participatory observation, semi-structured interviews, and documentation studies with the support of various tools such as guidebooks, interview guidelines, and field notes. Data validity was obtained through triangulation techniques involving variations in data collection techniques, data sources, and data collection time. The collected data were then analyzed using the methods of reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results of this study reveal that the understanding of the Land and Building Tax Collection Policy Effectiveness program in Curugkembar Village is still inadequate. The implementation of this policy still experiences obstacles in terms of being on target, on time, and achieving goals that are not optimal. This suggests that there is an expansion of understanding needed to implement this policy more effectively.*

*This research contributes to a further understanding of the obstacles faced in the implementation of the PBB Collection Policy in the Curugkembar Village area. The implication is that the results of this study can be used as a basis for relevant parties to make improvements in the implementation strategy of this policy, so that its effectiveness can be improved and policy objectives can be better achieved.*

*Keywords: Effectiveness, Policy, Land and Building Tax Collection.*

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul dalam upaya Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Curugkembar, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi. Fokus penelitian tertuju pada bagaimana implementasi kebijakan ini belum optimal di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Pemungutan PBB dan bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Curugkembar, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi deskriptif. Partisipan penelitian terdiri dari enam orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Para informan meliputi Kepala Desa Curugkembar, Kolektor PBB Desa Curugkembar, Kepala Dusun, dan wajib pajak di masyarakat Curugkembar.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi dengan dukungan berbagai alat bantu seperti buku panduan, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi yang melibatkan variasi teknik pengumpulan data, sumber data, dan waktu pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman mengenai program Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar masih belum memadai. Pelaksanaan kebijakan ini masih mengalami hambatan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, dan pencapaian tujuan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa ada perluasan pemahaman yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan lebih efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Pemungutan PBB di wilayah Desa Curugkembar. Implikasinya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak terkait untuk melakukan peningkatan dalam strategi implementasi kebijakan ini, sehingga efektivitasnya dapat ditingkatkan dan tujuan kebijakan dapat dicapai dengan lebih baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

## 1. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Pengaturan sistem perpajakan merupakan cerminan dari kebijakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, dan perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Dalam upaya mengoptimalkan sistem perpajakan, terjadi perubahan signifikan dari sistem penilaian pajak yang semula berbasis penilaian resmi (official assessment) menjadi sistem penilaian diri (self-assessment). Tujuan dari perubahan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki sifat yang berfokus pada objek benda fisik, yaitu tanah dan/atau bangunan. Undang-Undang No 12 Tahun 1994 mengatur dasar hukum pelaksanaan PBB. Kebijakan yang mengatur pajak ini dicantumkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam kerangka regulasi ini, wewenang pemungutan pajak Bumi dan Bangunan diatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk di tingkat desa.

Pentingnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi landasan utama dalam peningkatan pendapatan daerah. Kesadaran ini merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak menjadi hal yang krusial. Semakin tinggi tingkat kesadaran ini, semakin baik pelaksanaan kewajiban perpajakan dan semakin meningkatkan pendapatan daerah.

Pelaksanaan efektif dalam pemungutan PBB mengharuskan keterlibatan aparatur pelaksana yang berkualitas, terutama petugas yang secara langsung terlibat dalam proses pemungutan. Dalam konteks lokal, seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sukabumi Nomor 12 Tahun 2018, tata cara pemungutan PBB didefinisikan dengan jelas, termasuk peran Pemerintah Desa dan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaannya.

Namun, melalui prasurvey awal, terlihat bahwa efektivitas kebijakan pemungutan PBB di Desa Curugkembar masih belum optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program membayar pajak untuk pembangunan, ketidaktepatan sasaran target PBB setiap tahun, keterlambatan pembayaran PBB, belum tercapainya tujuan yang diharapkan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala ini dan memastikan pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Efektivitas Kebijakan pemungutan PBB ini berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh Sutrisno (2007 :125-126), yang menyatakan ukuran Efektivitas ada 5 yaitu Berdasarkan hasil Prasurvey awal peneliti melihat kondisi serta target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi masih belum efektif dalam pemungutannya dan ditemukan beberapa masalah, diantaranya yaitu : (1) Pemahaman Program, masih banyak masyarakat yang belum memahami terhadap program membayar pajak untuk pembangunan; (2) Tepat Sasaran, target PBB setiap tahunnya tidak tercapai; (3) Masih banyak masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar PBB; (4) Tercapainya tujuan, belum tercapainya tujuan yang diharapkan; (5) Perubahan nyata, masih banyak masyarakat yang belum sadar dalam membayar PBB.

## **2. Kajian Pustaka**

Efektivitas dan efisiensi adalah dua konsep penting dalam pengukuran keberhasilan dan hasil dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan organisasi dan pemerintahan. Meskipun sering kali dikaitkan, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditentukan. Suatu kegiatan atau tindakan dianggap efektif jika berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Di sisi lain, efisiensi lebih menitikberatkan pada

bagaimana cara mencapai hasil tersebut dengan membandingkan input yang dikeluarkan dengan output yang diperoleh. Dalam konteks efisiensi, tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.

Efektivitas sebagai Tujuan Utama:

Efektivitas menjadi tujuan utama dalam banyak organisasi, baik pemerintah maupun sektor swasta. Efektivitas mencerminkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Ini mencakup kesesuaian antara tindakan yang diambil dengan hasil yang diharapkan. Namun, efektivitas saja belum cukup. Penting juga untuk mencapai efisiensi dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu melakukan tindakan dengan cara yang paling hemat dan efisien mungkin.

Pandangan dari Ahli Terkait Efektivitas:

Menurut Ensiklopedia Umum Administrasi (1979), efektivitas mengacu pada terjadinya akibat atau efek yang diinginkan dalam perbuatan. Namun, efektivitas belum tentu efisiensi, karena hasil yang dicapai bisa jadi melibatkan pemborosan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan bahan. Dalam konteks organisasi, efektivitas menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori pengukuran efektivitas oleh Campbell J.P, sebagaimana diuraikan oleh Mutiarin (2014), membedakan beberapa dimensi utama efektivitas. Keberhasilan program dan sasaran adalah indikator penting efektivitas, menunjukkan sejauh mana program-program dan tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Kepuasan terhadap program mencerminkan pandangan subjektif peserta atau penerima manfaat terhadap kualitas program yang dijalankan. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur melalui tingkat input dan output, yang mencerminkan seberapa baik sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai hasil. Pencapaian tujuan menyeluruh adalah ukuran keseluruhan keberhasilan suatu program atau inisiatif.

Hubungan Kebijakan dan Efektivitas:

Kebijakan memainkan peran penting dalam mencapai efektivitas dalam berbagai konteks. Kebijakan adalah serangkaian pedoman, konsep, dan prinsip yang menjadi

dasar untuk rencana dan tindakan dalam berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan hingga sektor swasta. Kebijakan memberikan arah bagi pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kebijakan menjadi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Hamun, penting untuk memahami perbedaan antara kebijakan dengan peraturan dan hukum. Kebijakan lebih bersifat sebagai panduan dan pedoman tindakan, sementara hukum dapat memiliki aspek yang lebih mengikat dan mengharuskan ketaatan hukum. Kebijakan memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mencapai efektivitas, namun implementasinya masih memerlukan faktor-faktor lain seperti koordinasi, dukungan, dan pengelolaan sumber daya.

Dalam kesimpulan, efektivitas dan efisiensi adalah konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan penting. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan, sedangkan efisiensi fokus pada penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan berperan sebagai panduan dalam mencapai efektivitas, dan pemahaman yang baik tentang perbedaan antara kebijakan dan hukum penting untuk pengelolaan yang efektif. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai, mekanisme politis, manajemen, finansial. Atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara atau bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb).

Young dan Quinn (2002:5) dalam Suharto (2014:44) mengemukakan bahwa ada beberapa konsep yang termuat dalam kebijakan publik yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.

2. Kebijakan Publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Kebijakan publik biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan banyak orang.
4. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan public bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Kebijakan Publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:3) mengemukakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

### **3. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis dari penelitian ini Pemerintah Desa Curugkembar, Kolektor PBB Desa Curugkembar, Kepala Dusun, dan perwakilan tokoh masyarakat di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dan beberapa informan yang mencakup penyelenggara dari yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa Curugkembar, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi. Penentuan informan atau *setting informan* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Setelah itu dibuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelaahan seluruh data dari berbagai sumber merupakan proses pertama, lalu setelah itu dipelajari dan direduksi dengan jalan membuat rangkuman inti (abstraksi). setelah melakukan abstraksi data disusun sesuai tema-tema. kemudian dilanjutkan penafsiran sebagai hasil temuan sementara (jangan langsung percaya dengan hasil temuan). temuan sementara tersebut ditelaah secara berulang-ulang hingga mampu menjadi sebuah teori substanti.

#### **4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, analisis mendalam dilakukan berdasarkan konsep-konsep dari Sutrisno (2007: 175-126), yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

##### **4.1. Analisis Terhadap Pemahaman Program**

Pemahaman masyarakat terkait program Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Curugkembar menjadi salah satu penentu penting keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, terutama wajib pajak, belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang PBB. Mereka hanya memiliki pemahaman substansial tentang regulasi dan kewajiban, namun detail mengenai manfaat, sanksi, dan penggunaan pajak belum sepenuhnya dipahami.

##### **4.2. Analisis Terhadap Tepat Sasaran**

Setiap program memiliki sasaran atau target yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB dipengaruhi oleh sejauh

mana sasaran atau target jumlah wajib pajak yang harus tercapai sesuai perencanaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat belum berhasil dicapai di Desa Curugkembar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

#### 4.3. Analisis Terhadap Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemungutan PBB menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas kebijakan ini. Pelaksanaan yang tepat waktu melibatkan berbagai tahapan seperti pendataan, penagihan, serta pelaporan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Proses penyelesaian tunggakan, penyelesaian sengketa, dan pelaporan masih belum berjalan optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas keseluruhan pemungutan PBB.

#### 4.4. Analisis Terhadap Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan program pemungutan PBB bisa diukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, tercapainya tujuan tercermin dari peningkatan sistem, prosedur, dan pelayanan terkait PBB. Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program ini. Terkait kuantitas, target pendapatan berdasarkan jumlah wajib pajak juga belum sepenuhnya tercapai.

#### 4.5. Analisis Terhadap Perubahan Nyata

Suatu program dianggap efektif jika mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini, perubahan ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat menjadi indikator efektivitas. Meskipun ada beberapa perubahan yang terlihat, seperti peningkatan fasilitas sosial, namun perubahan tersebut belum menyeluruh dan masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan PBB.

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Program dalam Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi belum memadai.
2. Tepat Sasaran dalam Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi belum baik.
3. Tepat Waktu dalam Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi tidak benar.
4. Tercapainya Tujuan dalam Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi belum tepat.
5. Perubahan Nyata dalam Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi belum mendukung.

## **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung.
- Anggara, Sahya 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung; CV. Pustaka Setia
- Gibson. Et. 2013. *Bungkaes*. Jakarta.
- Handoko, Tani 2017. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik*. Malang; Intrasn Publishing.
- , 2018. *Manajemen Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta; PT Graha Rafindo.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mutiarin Dyah dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Depok; Pajarfindo Persada.

Priansa, Juni. Doni Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabetha.

Ndaraha, Talidzuhu. 2014. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Salim & Syahrhun. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka.

Sedarmayanti. 2009. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Siagian, P Sondang. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinambella. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suharto. dkk. 2018. *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.

Surahman. dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Pusdik SDM Kesehatan.

#### **Dasar Hukum :**

- Undang-Undang No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan (PBB-P2).